



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memberikan landasan, arah, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN : ..... 3

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Pokja Sanitasi dan AMPL adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik di Daerah.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
12. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
13. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
14. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM.

15. Pemicuan ..... 4

15. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku *higiene* dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
16. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
17. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
18. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip *higiene sanitasi pangan* dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
19. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
20. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
21. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
22. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. stop buang air besar sembarangan;
  - b. cuci tangan pakai sabun;
  - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
  - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
  - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

## Pasal 3

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf b, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan sedikit atas:
  - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih; dan
  - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
  - b. melakukan pengurangan penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
  - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
  - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
  - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

## Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan /atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.

- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
- a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

#### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai kondisi Sanitasi Total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar STBM Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (4) Pencapaian Pilar STBM Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga kondisi Sanitasi Total.

#### Pasal 6

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi Sanitasi Total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian tim verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

#### Pasal 7

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.

## Pasal 8

Untuk mendukung penyelenggaraan, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- d. melakukan pemantauan evaluasi;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. mensosialisasikan kepada Perangkat Daerah terkait STBM agar dapat menganggarkan dana untuk kegiatan STBM.

## Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Camat bertanggung jawab dan berperan dalam:

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator Pemicu STBM;
- b. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- c. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan;
- d. memastikan *update baseline* data STBM oleh petugas sanitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) melalui sistem monitoring dan evaluasi STBM berbasis SMS *gateway*; dan
- e. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat.

## Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dan berperan dalam:

- a. penyusunan peraturan terkait pencapaian kondisi Sanitasi Total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM;
- b. membentuk tim Pemicu STBM;
- c. memonitor kerja kader/fasilitator Pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar STBA Stop Buang Air Besar sembarangan dan Pilar STBM di lingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong-royong dalam pelaksanaan STBM;
- f. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan; dan
- g. memberikan opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat.

BAB IV  
STRATEGI DAN TAHAPAN STBM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.

Bagian Kedua  
Strategi Penyelenggaraan STBM

Pasal 12

Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
- b. peningkatan kebutuhan sanitasi;
- c. peningkatan penyediaan akses sanitasi; dan
- d. pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*).

Paragraf 1  
Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

Pasal 13

- (1) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi Sanitasi Total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD anggaran pendapatan belanja Daerah;
  - b. kebijakan Daerah dan peraturan di Daerah mengenai program sanitasi, berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
  - c. STBM termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - d. terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi Daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
  - e. adanya sistem pemantauan hasil Kinerja STBM secara mandiri melalui sistem monitoring dan evaluasi STBM berbasis *website* dan SMS *Gateway* serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (2) Prinsip dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.

- (3) Pokok kegiatan dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif meliputi:
- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
  - b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di Daerah melalui Pokja Sanitasi dan AMPL Daerah; dan
  - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta melalui penguatan kapasitas Pokja Sanitasi dan AMPL Daerah.

Paragraf 2  
Peningkatan Kebutuhan Sanitasi

Pasal 14

- (1) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa:
- a. Pemicuan perubahan perilaku;
  - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis saniter;
  - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
  - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
  - e. memfasilitasi terbentuknya tim Pemicu STBM di masyarakat;
  - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat atau institusi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (2) Prinsip dalam rangka peningkatan kebutuhan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penciptaan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya Sanitasi Total.
- (3) Pokok kegiatan dalam rangka peningkatan kebutuhan sarana sanitasi meliputi:
- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
  - b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk (buang air besar sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
  - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
  - d. mengembangkan kepemimpinan dimasyarakat untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat; dan
  - e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan Sanitasi Total.

Paragraf 3  
Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi

Pasal 15

- (1) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa:
  - a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau;
  - b. menumbuh kembangkan potensi Wirausaha Sanitasi lokal;
  - c. menyusun profil wirausaha sanitasi;
  - d. memfasilitasi Wirausaha Sanitasi dengan Lembaga Keuangan Mikro;
  - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan
  - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (2) Prinsip dalam rangka peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pokok Kegiatan dalam rangka peningkatan penyediaan akses sanitasi penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
  - b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
  - c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna melalui wadah Pokja Sanitasi dan AMPL Daerah.

Paragraf 4  
Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Pasal 16

- (1) Prinsip dalam rangka pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam Sanitasi Total.
- (2) Pokok Kegiatan dalam rangka pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
  - b. meningkatkan kemitraan antar program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Daerah melalui peningkatan kapasitas Pokja Sanitasi dan AMPL Daerah; dan
  - c. mengupayakan masuknya pendekatan Sanitasi Total dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Ketiga  
Tahapan Penyelenggaraan STBM

Pasal 17

- (3) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan laporan.

BAB V  
PELAKSANA PROGRAM STBM

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan program STBM, dibentuk Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya secara konsekuen.

Pasal 19

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
  - a. lintas sektor Perangkat Daerah;
  - b. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan atau institusi keagamaan; dan
  - c. Petugas Kesehatan pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Kecamatan;
  - b. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Kecamatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan; dan
  - c. petugas sanitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## Pasal 21

- (1) Tim kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat Desa/Kelurahan;
  - b. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Desa/Kelurahan, bidan Desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau natural leader.
- (2) Tim kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi penyenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Kerja STBM Kabupaten untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat, aktifitas natural leader, serta implementasi STBM di Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Kerja STBM Kecamatan untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat, aktifitas natural leader, serta implementasi STBM lainnya diseluruh wilayah kerja Kecamatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat, aktifitas natural leader, serta implementasi STBM lainnya diseluruh wilayah Desa/Kelurahan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan STBM dilakukan secara berjenjang setiap satu bulan sekali.
- (6) Hasil rekapitulasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan STBM, dilaporkan ke tingkat Pusat melalui *website: stbm-org.id*.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

## Pasal 23

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap Perangkat Daerah terkait wajib merencanakan kegiatan aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

d. Sumber ..... 13

- d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah, antara lain : tanggung jawab sosial perusahaan, Lembaga Keuangan Mikro, sumber daya masyarakat secara mandiri.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat yang telah berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

